



**PUTUSAN**

**Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Rap**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

**XXX**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Rantauprapat, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Holomoan Panjaitan, S.H., dan kawan, Advokat yang berkantor di Jln. Asrol Adam (Kampung Baru) Perumahan Rivaldi Residence Blok I No. 35, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2023, sebagai **Penggugat**; melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Medan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 16 November 2023 dengan register perkara nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Rap, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2019 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0613/23/XII/2019 tertanggal 18 Desember 2019.
2. Bahwa setelah akad nikah kedua, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan H. Adam Malik GG Selamat, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya milik Penggugat dimana rumah tersebut adalah pemberian orangtua Penggugat kepada Penggugat sebelum pernikahan dan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan sebagaimana suami isteri, dan dikaruniai anak yang bernama XXX, Laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2020, saat ini anak dibawa paksa oleh Tergugat pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 dan dibawa kerumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pertengkaran ini terus menerus terjadi hingga akhirnya berpisah, adapun sebabnya adalah:
  - 4.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dengan kebutuhan rumah tangga;
  - 4.2. Bahwa Tergugat kasar dengan memaki-maki Penggugat;
  - 4.3. Bahwa Tergugat menggunakan Narkotika jenis sabu;
  - 4.4. Bahwa Tergugat memukuli Penggugat;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Supir merangkap Salesmen dengan pendapat sekitar kurang lebih Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023, yang disebabkan saat

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.1604/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Penggugat merampas Bong Sabu yang akan digunakan Tergugat dikamar mandi rumah sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat kemudian Penggugat pergi kerumah orangtua Penggugat yang berdekatan dengan rumah Penggugat tersebut sampai 1 (satu) minggu dan setelah satu minggu berlalu Penggugat dan ibu Penggugat berusaha mendatangi keluarga Tergugat untuk meminta bantuan agar menasehati Tergugat untuk berubah namun pada saat Penggugat dan ibu Penggugat pulang dari rumah keluarga Tergugat, Tergugat marah marah dan memukul Penggugat tepat didepan anak dan ibu Penggugat sehingga terjadi Tarik menarik anak dimana Penggugat mengatakan akan bercerai sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat kembali serta menarik anak Penggugat dan Tergugat dengan ancaman jika terjadi perceraian maka anak akan dibawa selamanya oleh Tergugat dan akan membunuh Penggugat serta keluarga Penggugat. sehingga Penggugat yakin bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

7. Bahwa hingga kini sudah sekitar kurang lebih sejak April antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, sehingga tidak pernah ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya hingga saat ini Tergugat sudah bertempat tinggal di alamat seperti alamat diatas;
8. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan diatas pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak akan mungkin diharapkan untuk rukun kembali dan sudah tidak bisa lagi dipertahankan, sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu Permohonan Perceraian dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.1604/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

10. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2 dan 4 yang berbunyi : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;
11. Bahwa menurut pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak yang bernama XXX, Laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2020;
12. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya yang bernama XXX, Laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2020, yang besar biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai jenjang pendidikan sarjana (S1) dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut. Hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak-anak.
13. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas Tergugat telah melanggar janji dan/atau kewajiban sebagaimana yang disebut dalam Sighat Talak yang ditanda tangani oleh Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
14. Bahwa sangat beralasan jika biaya perkara ini menjadi beban Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan seluruh uraian diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil pihak-pihak untuk bersidang di Pengadilan Agama Rantau Prapat, seraya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.1604/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Thalak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (**XXX** kepada diri Penggugat (**XXX**);
3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas hadlanah (penguasaan dan pemeliharaan) anak yang bernama XXX, Laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan kedua anak yang bernama XXX, Laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2020, yang besar biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai jenjang pendidikan sarjana (S1) dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et a quo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai;

Bahwa, untuk mendampingi atau mewakili principal di Pengadilan, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa hukum Penggugat, yang ternyata sesuai dan masih berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan 16 November 2023 dan 4 Desember 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.1604/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Nomor:0613/23/XII/2019, tertanggal 18 Desember 2019, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1210-LT-30122021-0036 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode bukti P.2;

## B. Saksi:

1. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Rantauprapat, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Labuhanbatu di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2019;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan H. Adam Malik GG Selamat, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang di asuh oleh Penggugat dengan baik;
  - Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2021 yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.1604/Pdt.G/2023/PA.Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dengan kebutuhan rumah tangga, Bahwa Tergugat kasar dengan memaki-maki Penggugat, Bahwa Tergugat menggunakan Narkotika jenis sabu, dan Bahwa Tergugat memukuli Penggugat;;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2023;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dan penghasilan dari Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
2. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Rantauprapat, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat (ibu P dengan saksi bersaudara kandung) Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2019;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan H. Adam Malik GG Selamat, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang di asuh oleh Penggugat dengan baik;
  - Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2021 yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dengan

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.1604/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga, Bahwa Tergugat kasar dengan memaki-maki Penggugat, Bahwa Tergugat menggunakan Narkotika jenis sabu, dan Bahwa Tergugat memukuli Penggugat;;

- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dan penghasilan dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai prinsipal telah memberikan kuasa khusus kepada kuasanya, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh advokat yang diberi kuasa khusus, maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.1604/Pdt.G/2023/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mendampingi atau mewakili Penggugat sebagai prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat didampingi kuasanya yang telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Namun setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara telah diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam yang kemudian karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, oleh karena itu Penggugat meminta agar menjatuhkan talak bain sugro Tergugat terhadap Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.1604/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena surat gugatannya Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatannya, maka gugatannya Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dengan kebutuhan rumah tangga, Bahwa Tergugat kasar dengan memaki-maki Penggugat, Bahwa Tergugat menggunakan Narkotika jenis sabu, dan Bahwa Tergugat memukuli Penggugat;;

## **Pertimbangan Alat Bukti**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta dua orang saksi yang namanya telah disebutkan di atas, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Desember 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.1604/Pdt.G/2023/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 adalah fotokopi kutipan akta lahir atas nama anak penggugat dan Tergugat yang namanya telah disebutkan di atas, alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 dan *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang masih dalam keadaan mumayyiz;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang sudah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang dapat dikonstatir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai satu yang bernama XXX, Laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2020;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.1604/Pdt.G/2023/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dengan kebutuhan rumah tangga, Bahwa Tergugat kasar dengan memaki-maki Penggugat, Bahwa Tergugat menggunakan Narkotika jenis sabu, dan Bahwa Tergugat memukuli Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Ketua Majelis mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 290 ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة.

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.1604/Pdt.G/2023/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang Ketua Majelis sepakat dengan doktrin tersebut, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah *mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hingga menyebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.1604/Pdt.G/2023/PA.Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, kesalah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sdah tidak ada lagi di antara mereka dalam bekeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang di idamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dikabulkan;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.1604/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rantauprapat adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

**Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta untuk anaknya yang bernama XXX, Laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2020, tetap berada dibawah pegasuhan Penggugat dengan alasan bahwa anak tersebut masih anak-anak dan masih dalam keadaan mumayyiz atau masih berada dibawah umur 12 tahun, yang masih membutuhkan kasih sayang ibunya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dapat dianggap telah mengakui dan setuju apabila hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian:

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*

Menimbang, bahwa tentang seseorang yang lebih berhak dalam hal memelihara anak manakala terjadi perceraian sebagaimana termaktub dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang berbunyi :

**وإذا فارق الرجل زوجته وله منهما ولد فهي أحق بحضنته**

Artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan ia mempunyai anak dari pernikahannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya";*

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.1604/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak, yang lebih diutamakan adalah kepentingan yang terbaik bagi anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, oleh karenanya ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun;

Menimbang, bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya dan tidak ada seorang ibu yang rela menyuruh atau memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak kandungnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tercela;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut sampai saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Ketua Majelis berpendapat bahwa tepat bila Penggugat mohon "menetapkan" bukan "memutuskan", dan Penggugat tidak terbukti sebagai orang yang melalaikan tanggungjawab dimana selama tinggal dengan Penggugat anak tersebut tetap terurus dengan baik dan kondisinya sehat. Oleh karenanya, permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran MA RI Nomor 1 tahun 2017 Huruf C angka 4 maka kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan permohonan pencabutan hak asuh anak dari Penggugat;

## **Nafkah Anak**

Menimbang, karena majelis hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk anak yang namanya telah disebutkan dia atas, berada dalam asuhan Penggugat, kemudian Penggugat dalam guagtannya meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut telah berada dalam asuhan Penggugat, maka ayah kandung tetap memiliki kewajiban untuk untuk

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.1604/Pdt.G/2023/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah terhadap anaknya, sebagaimana di atur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat, sehingga tidak ada yang dapat dijadikan untuk mengabulkan gugatan penggugat tentang nafkah anak, meskipun demikian, karena anak sudah berada dalam hak asuh Penggugat, dan bagaimanapun situasi dan kondisinya Tergugat sebagai ayahnya tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap anaknya, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat sesuai dengan kepatutan dan standar kelayakan untuk kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan, bahwa permintaan Penggugat untuk untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dapat dikabulkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan estimasi kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, sampai anak tersebut berumur 21 tahun, sebagaimana di atur dalam pasal 149 (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991/kompilasi Hukum Islam "memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Penggugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.1604/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama XXX, Laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2020, berada dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan estimasi kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Senin, 18 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ahmad Syafruddin, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Ahmad Syafruddin, S.H.I.,M.H**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.1604/Pdt.G/2023/PA.Rap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti,

**Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp42.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).**

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.1604/Pdt.G/2023/PA.Rap